



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 35/ Pid. B / 2012 / PN. DOM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA"

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dalam Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : YAKUB AHMAD Alias IKO SAPUTRA ;-----

Tempat lahir : Dompu ;

Umur/tanggal lahir : 25 Tahun /11 Desember 1986 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Lingkungan Sawete Timur, Kelurahan Bali I,
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 21 Desember 2011 Nomor: SP. Han/152/ XII/2011/Reskrim, sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012 ;

2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, tanggal 09 Januari 2012 Nomor: B-12/P.2.15/Epp.1/02/2012, sejak tanggal 11 Januari 2012 sampai dengan tanggal 19 Februari 2012 ;

3. Penuntut Umum, tanggal 15 Februari 2012 Nomor: Print-12/ P.2.15/Epp.2/02/2012, sejak tanggal 15 Februari 2012 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 05 Maret 2012 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 16 Februari 2012 nomor : 33/03/Pen.Pid/2012/PN.DOM, sejak tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan tanggal 16 Maret 2012 ;

5. Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 01 Maret 2012, nomor: 50/03/Pen.Pid/2012/PN.DOM, sejak tanggal 01 Maret 2012 sampai dengan tanggal 30 Maret 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menyarankan agar terdakwa didampingi Penasehat Hukum, akan tetapi terdakwa tetap tidak mau menggunakan haknya tersebut dan memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri;-----

PENGADILAN Negeri

TERSEBUT ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B-13/P.2.15/Epp.2/03/2012 tertanggal 01 Maret 2012 ;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu No. 41/Pen.Pid/2012/PN.DOM. tertanggal 01 Maret 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 35/43/Pen.Pid./2012/PN.DOM. Tertanggal 01 Maret 2012 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari : Senin tanggal 12 Maret 2012 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;-----

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan sidang;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa diputus sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa YAKUB AHMAD Alias IKO SAPUTRA terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAKUB AHMAD Alias IKO SAPUTRA dengan pidana penjara selama 12 (dua belas), dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :

 - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu coklat dengan bertuliskan Tukang Mas Sahabat Baru ;

 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru abu-abu model 1200 Type RH.99 ;

 -
 - 1 (satu) buah kartu XL bebas dengan Nomor : H208962116302317221426-6 ; -
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; --
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ; ---
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

 - 1 (satu) buah mangkok warna putih bergambar ayam jago ;

 - 1 (satu) buah sendok warna perak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Aminah ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun terdakwa secara lisan menyatakan kepada Majelis Hakim yakni memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan terdakwa dalam Duplik tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa **YAKUB AHMAD Alias IKO SAPUTRA** pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar Jam 20.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2011 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di samping tempat penjual bakso didalam areal terminal Ginte Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang, memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa YAKUB AHMAD Alias IKO SAPUTRA bersama dengan saksi Agus Susanto alias Tomas (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang ke rombongan bakso milik saksi Aminah didalam areal terminal Ginte Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan tujuan membeli bakso. Selanjutnya terdakwa memesan bakso kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aminah dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) ;

- Bahwa sambil menunggu pesanan bakso terdakwa yang sedang dibuat oleh saksi Aminah, terdakwa melihat ada dompet yang diletakkan di dalam rombongan bakso sebelah atas lalu terdakwa mendekati rombongan bakso milik saksi Aminah dengan maksud mengambil dompet tersebut, namun tidak berhasil karena dilihat saksi Aminah ;-----
- Setelah terdakwa menghabiskan baksunya, kemudian terdakwa kembali mendatangi rombongan bakso milik saksi Aminah dan memesan bakso dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berdiri didekat rombongan tersebut, sedangkan saksi Agus Susanto Alias Tomas duduk dibelakang rombongan bakso yang jaraknya \pm 8 meter ;-----
- Bahwa ketika saksi Aminah meninggalkan rombongan bakso untuk mengantar pesanan bakso orang lain, terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya segera mengambil dompet warna abu-abu coklat dengan bertuliskan "Tukang Mas Sahabat Baru" yang berada didalam rombongan bakso bagian atas tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Aminah lalu dompet tersebut diselipkan dalam celana terdakwa sambil tetap menunggu bakso pesannya ;
- Setelah bakso pesanan terdakwa selesai dibuat lalu terdakwa membawa bakso tersebut kebelakang rombongan bakso kemudian memberikan bakso tersebut kepada saksi Agus Susanto alias Tomas. Ketika saksi Agus Susanto alias Tomas sedang makan bakso tersebut terdakwa mengeluarkan dompet abu-abu coklat dengan bertuliskan "Tukang Mas Sahabat Baru" milik saksi Aminah yang diambilnya dari perutnya yang dijepit dengan menggunakan celana terdakwa, selanjutnya terdakwa mengeluarkan isi dompet tersebut dan didalamnya berisi uang sebanyak Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru abu-abu model 1200 Type RH.99 beserta No. kartu XL bebas dengan Nomor : H208962116302317221426-6,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menyerahkan uang dan HP tersebut kepada saksi Agus Susanto alias Tomas, selanjutnya saksi Agus Susanto alias Tomas membuka HP tersebut kemudian membuang sim cardnya dan menggantinya dengan sim card milik Agus Susanto alias Tomas sedangkan uangnya dibagi 2 dengan terdakwa masing-masing sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan saksi Agus Susanto alias Tomas pergi meninggalkan terminal Ginte ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Aminah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ; -----

-----Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud serta menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat Dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, sebagai berikut : -----

1. Saksi **AMINAH** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2011 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Terminal Ginte, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, terdakwa telah mengambil barang milik saksi ; -----
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil dompet milik saksi namun saksi menemukan dompet yang telah kosong tanpa ada uang didalamnya dan kartu XL milik saksi ditemukan didalam mangkok bakso yang bekas digunakan digunakan oleh terdakwa sewaktu makan bakso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didekat rombongan bakso saksi ;

- Bahwa sewaktu saksi kehilangan dompet milik saksi, tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil dompetnya tersebut ; --
- Bahwa didalam dompet saksi yang hilang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru abu-abu model 1200 Type RH.99 beserta No. kartu XL bebas dengan Nomor : H208962116302317221426-6 ; -----
- Bahwa sebelum saksi kehilangan dompet, terdakwa Yakub Ahmad alias Iko Saputra membeli bakso ditempat saksi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dompet saksi hilang sewaktu ada anak kecil mau menukarkan uang kemudian saksi menanyakan soal kehilangan dompet kepada Yani dan Ida lalu Ida sendiri yang pertama kali melihat dompet milik saksi ada didalam mangkok bekas makan terdakwa ; -----
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut tindakan saksi selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ; -----
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim didepan persidangan berupa 1 (satu) buah dompet warna abu-abu coklat dengan bertuliskan Tukang Mas Sahabat Baru, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru abu-abu model 1200 Type RH.99, 1 (satu) buah kartu XL bebas dengan Nomor : H208962116302317221426-6, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sebagai barang milik saksi yang hilang pada saat kejadian sedangkan 1 (satu) buah mangkok warna putih bergambar ayam jago, 1 (satu) buah sendok warna perak adalah barang milik saksi yang digunakan oleh terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya waktu membeli bakso ditempat saksi pada saat kejadian ;

-

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang bukti tersebut tanpa seijin saksi; ---
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan ;

2. Saksi **IDA LAELA** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2011 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Terminal Ginte, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, saksi korban Aminah telah kehilangan dompet yang diambil oleh terdakwa Yakub Ahmad alias Iko Saputra ; -----
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh aminah bahwa saksi aminah telah kehilangan dompet yang didalamnya berisi uang dan handphone ;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di tempat kejadian tersebut sedang berjualan didekat rombongan bakso saksi Aminah ;

- Bahwa mendengar cerita saksi aminah kemudian saksi bersama dengan saudara Mulyani membantu mencarikan dompetnya disekitar dagangan baksonya tersebut ;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil dompet milik saksi Aminah namun dompet tersebut saksi temukan yang telah kosong tanpa ada uang didalamnya dan kartu XL milik saksi Aminah didalam mangkok bakso yang bekas digunakan oleh terdakwa Yakub Ahmad alias Iko Saputra sewaktu makan bakso di rombongan bakso milik Aminah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat saat terdakwa Yakub Ahmad alias Iko Saputra mengambil dompet milik saksi Aminah namun sebelum kejadian saksi melihat Yakub Ahmad alias Iko Saputra membeli bakso milik saksi Aminah karena malam itu sedang sepi pembeli sehingga saksi masih ingat siapa saja yang datang membeli barang ditempat tersebut ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi aminah tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil dompetnya tersebut ; -----
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi Aminah melaporkan kepada pihak kepolisian ;

- Bahwa dari cerita saksi aminah didalam dompet saksi aminah tersebut berisi uang sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru abu-abu model 1200 Type RH.99 beserta No. kartu XL bebas dengan Nomor : H208962116302317221426-6 ; ----
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim didepan persidangan berupa 1 (satu) buah dompet warna abu-abu coklat dengan bertuliskan Tukang Mas Sahabat Baru, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru abu-abu model 1200 Type RH.99, 1 (satu) buah kartu XL bebas dengan Nomor : H208962116302317221426-6, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), saksi mengetahuinya dan membenarkan barang bukti tersebut pada saat kejadian sedangkan 1 (satu) buah mangkok warna putih bergambar ayam jago, 1 (satu) buah sendok warna perak adalah barang milik saksi Aminah yang digunakan oleh terdakwa Yakub Ahmad alias Iko Saputra dan temannya waktu membeli bakso ditempat saksi Aminah pada saat kejadian ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang alami oleh saksi Aminah akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan ;

3. Saksi **AGUS SUSANTO alias TOMAS** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan pernah menerima uang dan Handphone hasil curian yang dilakukan oleh terdakwa Yakub Ahmad alias Iko Saputra ;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2011 sekitar jam 20.00 wita bertempat di dirombong bakso yang berada di Terminal Ginte, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, terdakwa Yakub Ahmad alias Iko Saputra telah mengambil dompet milik saksi korban Aminah ; -----
- Bahwa awalnya saksi diajak makan bakso oleh terdakwa Yakub Ahmad alias Iko Saputra dirombong bakso milik saksi Aminah kemudian sesampainya di rombongan bakso milik saksi Aminah, terdakwa Yakub Ahmad alias Iko Saputra memesan 1 (satu) mangkok bakso sedangkan saksi duduk dibelakang rombongan bakso dilapangan yang jaraknya sekitar 7-8 meter dari rombongan bakso milik saksi Aminah ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Yakub Ahmad alias Iko Saputra memesan 1 (satu) mangkok lagi lalu memberikan semangkok lagi kepada saksi kemudian terdakwa Yakub ahmad alias Iko Saputra mengeluarkan dompet berwarna coklat abu-abu dari dalam bajunya yang dijepit dengan menggunakan celana yang dipakainya, selanjutnya isi dompet tersebut yang didalamnya berisi uang sebanyak Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu model 1200 Type RH.99 beserta No. Kartu XL bebas dengan No. H208962116302317221426-6 ; -----

- Bahwa kemudian terdakwa memberikan Handphone tersebut kepada saksi dan saksi membuka Handphone tersebut lalu membuang sim card nya dan menggantinya dengan sim card milik saksi lalu terdakwa Yakub Ahmad alias Iko Saputra mengajak saksi pergi meninggalkan terminal ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa Yakub Ahmad alias Iko Saputra tidak memiliki handphone merk Nokia warna biru abu-abu model 1200 Type RH.99 beserta No. Kartu XL bebas dengan No. H208962116302317221426-6 dan uang sebanyak Rp. 420.000,- ; -----
- Bahwa uang dan Handphone yang diberikan oleh terdakwa Yakub Ahmad alias Iko Saputra kepada saksi adalah milik saksi Aminah ; -----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Yakub Ahmad alias Iko Saputra mengambil dompet warna coklat abu yang didalamnya berisi uang dan 1 (satu) buah handphone tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya dari atas rombongan baksa saksi Aminah ; -----
- Bahwa uang yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi terdiri dari uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----
- Bahwa uang tersebut belum sempat digunakan, sedangkan terdakwa Yakub Ahmad alias Iko Saputra menggunakan uang tersebut untuk membeli brem ;
- Bahwa saat itu terdakwa belum mempunyai rencana untuk apa uang dan handphone tersebut karena saat itu saksi dalam keadaan pusing ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Yakub Ahmad alias Iko Saputra baru-baru saja tidak begitu lama mengenal terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2011 sekitar jam 20.00 wita bertempat di di terminal Ginte Kelurahan Kanda II Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, terdakwa telah mengambil dompet milik saksi Aminah ; ---
- Bahwa awalnya terdakwa mengajak Agus Susanto alias Tomas membeli bakso diterminal Ginte pada saksi Aminah. Sewaktu memesan 1 (satu) mangkok seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) untuk makan berdua dengan Tomas, terdakwa melihat ada sebuah dompet warna coklat abu-abu dibawah atap rombongan bakso saksi Aminah setelah itu saksi Aminah melayani bakso pesanan saksi Agus Susanto alias Tomas lalu terdakwa ketempat saksi Tomas yang sedang duduk dibelakang rombongan bakso saksi Aminah lalu terdakwa memakan bakso tersebut bersama dengan tomas ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa membisikan kepada Agus Susanto alias Tomas "kalau ada domper diatas rombongan bakso tersebut" dan saat itu saksi Tomas mengatakan "terserah" kemudian terdakwa kembali membeli 1 (satu) mangkok bakso lagi seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi Aminah namun sewaktu saksi Aminah sibuk mengantar bakso untuk orang lain, terdakwa mengambil dompet milik saksi Aminah yang berada diatas rombongan baksonya lalu terdakwa menyimpan dompet tersebut dengan diselipkan pada celana yang dipakainya, selanjutnya terdakwa kembali ke tempat Tomas duduk yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter dari rombongan bakso saksi Aminah lalu makan bakso tersebut berdua dengan saksi Tomas ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan dompet milik saksi Aminah yang berhasil diambilnya dari celana yang dipakainya, selanjutnya mengeluarkan isi dompet tersebut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi uang sebanyak Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone warna biru abu-abu model 1200 Type RH.99 beserta No. Kartu XL bebas dengan No. H208962116302317221426-6 ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan handphone tersebut kepada saksi Tomas, kemudian saksi Tomas membuka casing Handphone tersebut lalu membuang sim cardnya dan menggantinya dengan sim card milik saksi Tomas sedangkan uangnya terdakwa simpan didalam saku celananya setelah itu terdakwa dan saksi Tomas pergi meninggalkan Terminal Ginte ;
- Bahwa sekitar \pm 10 meter dari terminal, saksi Tomas meminta terdakwa membagi uang yang berhasil terdakwa ambil lalu terdakwa membagi dua uang tersebut masing-masing sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan handphonenya masih dipegang saksi Tomas karena tidak memiliki handphone ;
- Bahwa uang berada di dompet milik saksi Aminah yang terdakwa ambil berisi uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa uang bagian terdakwa tersebut telah digunakan untuk membayar ojek, membeli arak, membeli rokok dan biaya cukur rambut sedangkan uang pembagian untuk Tomas pada saat itu belum digunakan ;
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh buser ketika membeli nasi di simpasai ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah buruh pasar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, terdakwa dengan saksi Tomas sedang mabuk karena sebelumnya minum arak ;

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah mencuri dan sudah diproses ke Pengadilan ;

- Bahwa terdakwa memberikan handphone dan uang sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) karena saksi Tomas melihat dan mengetahui ketika terdakwa mengambil dompet milik saksi Aminah tanpa seijinnya ; -----
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ; ----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Jaksa Penuntut Umum juga turut mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet, warna abu-abu coklat dengan bertuliskan Tukang Mas Sabahat Baru, 1 (satu) buah kartu telepon genggam merk XL bebas, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru abu-abu model 2100 type RH.99, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut dihubungkan dengan *barang bukti* yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Yakub Ahmad alias Iko Saputra telah mengambil barang milik saksi korban Aminah, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Terminal Ginte, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten

Dompu

;

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) buah dompet warna abu-abu coklat dengan bertuliskan Tukang Mas Sahabat Baru dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru abu-abu model 2100 type RH.99;
- Bahwa berawal ketika terdakwa Yakub Ahmad alias Iko Saputra mengajak saksi Agus Susanto alias Tomas makan bakso di terminal Ginte di rombongan bakso milik saksi Aminah kemudian sesampainya di rombongan bakso tersebut terdakwa memesan 1 (satu) mangkuk bakso seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) sambil menunggu pesanan bakso yang dibuat oleh saksi Aminah terdakwa melihat dompet yang diletakkan di atas rombongan bakso sebelah atas lalu terdakwa mendekati rombongan bakso tersebut dengan maksud mengambil dompet namun tidak berhasil karena dilihat oleh saksi Aminah
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menghabiskan bakso tersebut kemudian terdakwa kembali mendatangi rombongan bakso milik saksi aminah dan memesan bakso dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berdiri di dekat rombongan tersebut sedangkan saksi Agus Susanto alias Tomas duduk dibelakang rombongan bakso yang jaraknya \pm 8 meter ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Aminah dengan cara saat saksi aminah meninggalkan rombongan bakso untuk mengantarkan pesanan bakso orang lain kemudian terdakwa mengambil dompet warna abu-abu coklat dengan bertuliskan "tukang mas sahabat baru" yang berada didalam rombongan bakso bagian atas tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Aminah lalu dompet tersebut diselipkan dalam celana terdakwa sambil tetap menunggu bakso pesannya ;
- Bahwa terdakwa Yakub Ahmad alias Iko Saputra mengambil barang milik saksi korban Aminah tanpa seijin pemiliknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;

2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Ad. 1. Unsur "**Barang** **Siapa**" ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "Barang Siapa" menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya yaitu atas nama **Yakub Ahmad alias Iko Saputra** dengan identitas sebagaimana telah tersebut di atas, ia berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi yang sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya mengenai unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "**Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah suatu perbuatan untuk dikuasanya suatu barang, dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *barang* adalah segala sesuatu yang berwujud seperti termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *sebagian atau seluruhnya milik orang lain* adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil tersebut, yang mana barang yang diambil tersebut merupakan sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Terminal Ginte, Kelurahan Kandai II, Kabupaten Dompu terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna abu-abu coklat dengan bertuliskan Tukang Mas Sahabat Baru dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru abu-abu model 2100 type RH.99 milik saksi korban Aminah ;

Menimbang, bahwa berawal ketika terdakwa Yakub Ahmad alias Iko Saputra mengajak saksi Agus Susanto alias Tomas membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakso diterminal Ginte ditempat saksi Aminah, sewaktu memesan 1 (satu) mangkok bakso seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) untuk makan berdua dengan saksi Agus Susanto alias Tomas kemudian terdakwa melihat sebuah dompet warna coklat abu-abu dengan bertuliskan Tukang Mas Sahabat Baru, dibawah atap rombongan bakso milik saksi Aminah setelah terdakwa selesai makan selanjutnya terdakwa membisikkan kepada saksi Agus Susanto alias Tomas bahwa ada dompet diatas rombongan bakso tersebut dan Agus Susanto alias Tomas menjawab mengatakan kepada terdakwa "terserah kamu" kemudian terdakwa kembali membeli 1 (satu) mangkok bakso lagi dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ketika itu saksi Aminah sibuk mengantar bakso orang lain kemudian terdakwa mengambil 1 (buah) buah dompet warna biru abu-abu coklat dengan bertuliskan "Tukang mas Sahabat baru" berisi uang sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru abu-abu model 1200 type RH-99 beserta No. kartu XL bebas dengan nomor H208962116302317221426-6 milik saksi Aminah dengan cara menyimpan dompet dan 1 (satu) buah yang handphone yang telah diambilnya kemudian diselipkan pada celana yang dipakainya selanjutnya terdakwa kembali ke tempat saksi Agus Susanto alias Tomas duduk yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter dari rombongan bakso milik saksi Aminah ;

Kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (buah) buah dompet warna biru abu-abu coklat dengan bertuliskan "Tukang mas Sahabat baru" berisi uang sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru abu-abu model 1200 type RH-99 beserta No. kartu XL bebas dengan nomor H208962116302317221426-6 selanjutnya terdakwa memberikan handphone tersebut kepada saksi Agus Susanto alias Tomas lalu saksi Agus Susanto alias Tomas membuka casing Handphone tersebut dan membuang Sim Card nya dengan menggantikan Sim Card milik saksi Agus Susanto alias Tomas sedangkan uang tersebut dibagi dua masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) buah dompet warna biru abu-abu coklat dengan bertuliskan "Tukang mas Sahabat baru" berisi uang sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru abu-abu model 1200 type RH-99 beserta No. kartu XL bebas dengan nomor H208962116302317221426-6 bukanlah milik terdakwa Yakub Ahmad alias Iko Saputra akan tetapi milik dari saksi korban Aminah ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat unsur " mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain " telah terpenuhi ; -----

Ad.3. Unsur ""**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** " ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur "melawan hukum" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang oleh Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri ; -----

Menimbang, bahwa istilah "*wederrechtelijk*", yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, "*in strijd met het recht*" (bertentangan dengan hukum), **kedua**, "*niet steunend op het recht*" (tidak berdasarkan hukum) atau "*zonder bevoegdheid*" (tanpa hak) ; -----

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna biru abu-abu coklat dengan bertuliskan "Tukang mas Sahabat baru" berisi uang sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru abu-abu model 1200 type RH-99 beserta No. kartu XL bebas dengan nomor H208962116302317221426-6 tanpa seijin dari pemiliknya yang terdakwa gunakan untuk membayar ojek, membeli minuman keras jenis Brem, membeli rokok dan dipakai biaya cukur rambut tujuan terdakwa tersebut telah mencerminkan niat terdakwa untuk memiliki / menguasai barang-barang tersebut seakan-akan barang-barang tersebut didapat secara legal sehingga dapat dipergunakan sesuai kehendak diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak adanya alas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP yakni "**Pencurian**" ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa tersebut patut secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

- Terdakwa pernah di hukum sebelumnya ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama Pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ; ---

Mengingat, Ketentuan pasal 362 KUHP, dan undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa YAKUB AHMAD Alias IKO SAPUTRA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN** ” ;

 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan ;

 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

 4. Memerintahkan kepada terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
 5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu coklat dengan bertuliskan Tukang Mas Sahabat Baru ;

 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru abu-abu model 1200 Type RH.99 ;

 -
 - 1 (satu) buah kartu XL bebas dengan Nomor : H208962116302317221426-6 ; -
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; --
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ; ---
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; ----
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mangkok warna putih bergambar ayam jago ;

- 1 (satu) buah sendok warna perak ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Aminah ;

1. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari **Kamis, tanggal 26 April 2012** oleh kami I PUTU AGUS ADI ANTARA, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, A.A. GDE OKA MAHARDIKA, SH. dan FITA JUWIATI, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 01 Mei 2012** oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MUHTAR, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh RISZA KUSUMA., SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta terdakwa ; -----

Hakim - Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
<u>A.A. GDE OKA MAHARDIKA, SH.</u>	<u>I PUTU AGUS ADI ANTARA, SH.</u>
<u>FITA JUWIATI, SH.</u>	
	Panitera Pengganti
	<u>MUHTAR, SH</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id